



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 25 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Propempera yang telah disepakati, ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan Ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025.
- KEDUA : Daftar Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pada tahun berjalan DPRD Kabupaten Bintan dan Bupati Bintan dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

Pada tanggal 23 Desember 2024

KETUA,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BINTAN



FIVEN SUMANTI, S.I.P.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BINTAN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

N O	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		SKPD/ UNIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BA RU	UBAH		N A	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	PERDA	PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK	MEWUJUDKAN KOMITMEN BERSAMA OPD, MASYARAKAT, ORMAS, DUNIA USAHA DALAM UPAYA PEMBANGUNAN YANG PERSPEKTIF ANAK	V		• PERMENPAN KPPA NO.2 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK	V		DP3KB	FEBRUARI 2025	
2	PERDA	PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DALAM TATA KELOLA KEARSIPAN	V		• UU NO 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN • PP NO 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UU NO 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN • PKAN RI NO 24 TAHUN 2012 TENTANG MATERI MUATAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	V		DPAD	FEBRUARI 2025	
3	PERDA	PERTANGGUNGJAWABAN	PERTANGGUNGJAWABAN	V		• PP NO 12 TAHUN 2019		V	BKAD	JUNI 2025	

	PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024	PELAKSANAAN APBD TAHUN 2024								
4	PERDA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN	PERUBAHAN NOMENKLAKTUR PERUMDA BPR BINTAN MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN	V			V	- UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN - PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH - PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH	SETDA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	JUNI 2025	
5	PERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2029	V			V	- UU NO 25 TAHUN 2004 - UU NO 23 TAHUN 2014 - PERMENDAGRI NO 86 TAHUN 2014 - SURAT PMENDAGRI NO. 000.8.2.2/4075/bangda	BAPELITBANG	JUNI 2025	
6	PERDA P-APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH 2025	V			V	PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2019	BKAD	AGUSTUS/ SEPTEMBER 2025	
7	PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2026	ANGGARAN, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN APBD KAB.BINTAN	V			V	PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2019	BKAD	SEPTEMBER 2025	
8	PERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA	PERENCANAAN TATA RUANG, PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN		V			- UU NO, 26 TAHUN 2007 - PP NO 13 TAHUN 2017	DPUPRP	OKTOBER 2025	

		RUANG WILAYAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020-2040	PEMANFAATAN RUANG									
9	PERDA	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025-2045	PEMETAAN POTENSI INDUSTRI DI KABUPATEN BINTAN	V			• PP NO 14 TAHUN 2015 TENTANG RAPIN	V			DKUPP	OKTOBER 2025

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN



FIVEN SUMANTI, S.I.P.